

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi mental yang sejahtera memungkinkan seorang individu hidup harmonis dan produktif. Menurut *world health organisation* (WHO) Kesehatan jiwa bukan hanya tidak ada gangguan jiwa melainkan mengandung berbagai karakteristik yang positif dan menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kebiasaan kepribadiannya. Menurut Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (UU RI Nomer 18 Tahun 2014). Orang dengan gangguan jiwa selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia (UU No 18 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3).

Kriteria sehat jiwa meliputi sikap yang positif terhadap diri sendiri, tumbuh kembang, aktualisasi diri, kebutuhan, kebebasan diri, persepsi sesuai kenyataan dan kecakapan dalam beradaptasi dengan lingkungan (stuart, 2016). Kriteria kesehatan jiwa sudah disebutkan di atas, maka Apabila seseorang mengalami perubahan maka akan terjadi reaksi baik secara jasmani maupun ke kejiwaan. Menurut WHO, mengemukakan bahwa kriteria sehat jiwa terdiri dari sikap positif terhadap diri sendiri dan berkembang baik fisik dan psikologis dan puncaknya adalah aktualisasi diri, integrasi, terjadi sesuai dengan kenyataan. Kriteria umum gangguan jiwa meliputi ketidak puasan dengan karakteristik, kemampuan dan prestasi diri, hubungan yang tidak efektif atau memuaskan, tidak puas hidup di dunia, koping individu yang tidak efektif terhadap peristiwa kehidupan, dan perilaku individu yang tidak diharapkan (videbeck, 2009).

Gangguan jiwa adalah pola perilaku atau psikologis yang ditunjukkan oleh individu yang menyebabkan distress, disfungsi dan penurunan kualitas kehidupan (Stuart, 2013).

Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi yang negative terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Adanya perasaan hilang kepercayaan diri, merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai ideal diri (Yosep, 2009). Menurut (WHO 2016), terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta orang terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Berdasarkan hasil RISKESDAS tahun 2013 dan 2018 terjadi peningkatan gangguan jiwa berat dari tahun 2013-2018. Dimana RISKESDAS yang dilakukan Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional yang menunjukkan gejala depresi dan kecemasan usia 15 tahun ke atas adalah sekitar 14 jt orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1000 penduduk. Provinsi yang memiliki gangguan jiwa terbesar adalah Yogyakarta (0,27%), kemudian urutan kedua Aceh (0,27%), urutan ketiga Sulawesi Selatan (0,26), Bali menempati posisi keempat (0,23%), dan Jawa Tengah menempati urutan kelima (0,23%) dari seluruh provinsi di Indonesia. Prevalensi gangguan jiwa berat di provinsi Lampung mencapai angka 0,8 per mil. Artinya dari 1000 penduduk Lampung terdapat minimal 1 orang yang menderita gangguan jiwa berat (RISKESDAS 2013-2018). Selain itu pada tahun 2018 gangguan jiwa tertinggi di provinsi Bali yaitu 11,1 permil, urutan kedua Yogyakarta 10,4 permil, dan urutan ketiga provinsi Nusa Tenggara Barat 9,6 permil.

Prevalensi penduduk di Provinsi Lampung yang mengalami gangguan jiwa pada tahun 2013 ke 2018 mengalami peningkatan, yaitu gangguan jiwa berat mencapai 0,8%, sedangkan gangguan mental emosional penduduk secara umum di Lampung sebesar 6,8% lebih rendah dari angka nasional (11,6%). Gangguan mental emosional tertinggi terdapat di Kabupaten

Lampung Selatan sebesar 10,4% dan terendah di provinsi Lampung Utara 3,1%. Tahun 1995, 140 dari 1000 anggota rumah tangga yang berusia >15 tahun mengalami gangguan mental emosional (RISKESDAS, 2018).

Ciri-ciri gangguan jiwa itu bisa ditandai dengan sulit bergaul, menarik diri, cemas, panic, pasif, merusak atau melukai diri sendiri atau orang lain, dan lebih banyak menunduk. Berdasarkan teori dan fenomena yang ada dimasyarakat gangguan jiwa diawali dengan masalah harga diri rendah, berdasarkan kondisi ini harga diri individu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena dapat menjadi salah satu penyebab untuk menjadi masalah gangguan jiwa yang berat.

Selain Rumah Sakit jiwa (RSJ) terdapat beberapa tempat panti sosial penitipan pasien gangguan jiwa salah satunya yaitu rumah penitipan pasien gangguan jiwa Aulia Rahma Bandar Lampung. Survei yang dilakukan penulis pada tanggal 28 Januari 2020 dengan metode wawancara dengan perawat yang berdinasi di Klinik Aulia Rahma terdapat 92 pasien yang dirawat dan 7 tempat tidur dengan tenaga perawat 7 orang, ahli gizi 2 orang dan security 1 orang. Dari 92 pasien yang dirawat inap, 30% diantaranya mengalami harga diri rendah. Sebagian besar pasien yang dirawat inap di rumah penitipan pasien gangguan jiwa Aulia Rahma termasuk dalam kategori gelisah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk memberikan asuhan keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan psikososial harga diri rendah pada pasien skizofrenia di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah “Bagaimanakah Asuhan keperawatan gangguan kebutuhan psikososial: harga diri rendah pada pasien skizofrenia di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung tahun 2020?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Melaksanakan asuhan keperawatan gangguan kebutuhan psikososial: harga diri rendah pada pasien skizofrenia di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diperoleh data gangguan kebutuhan psikososial: harga diri rendah pada pasien skizofrenia di yayasan Aulia Rahma Bandar Lampung
- b. Merumuskan diagnosis asuhan keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan psikososial: harga diri rendah pada pasien skizofrenia yang berfokus pada masalah harga diri rendah rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung
- c. Membuat perencanaan asuhan keperawatan gangguan kebutuhan psikososial: harga diri rendah pada pasien skizofrenia yang berfokus pada masalah harga diri rendah di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung
- d. Melakukan tindakan keperawatan gangguan kebutuhan psikososial: harga diri rendah pada pasien skizofrenia yang berfokus pada masalah harga diri rendah di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung
- e. Melakukan evaluasi keperawatan gangguan kebutuhan psikososial: harga diri rendah pada pasien skizofrenia yang berfokus pada masalah harga diri rendah di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung

## **D. Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan informasi mengenai asuhan keperawatan pada pasien harga diri rendah di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi pelaksanaan asuhan keperawatan pasien harga diri rendah di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung
- b. Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat informasi dasar untuk melakukan asuhan keperawatan lebih lanjut.

- c. Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi pendidikan sebagai bahan referensi dan bacaan dipergustakaan terutama dilingkup bidang keperawatan jiwa.

#### **E. Ruang Lingkup**

Tindakan yang akan dilakukan mahasiswa keperawatan di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung adalah melakukan asuhan keperawatan gangguan kebutuhan psikososial dengan masalah keperawatan utama: Harga diri rendah pada pasien skizofrenia. Sasaran dalam tindakan asuhan keperawatan ini kepada pasien dengan diagnosis yang sama. Tempat dilakukan tindakan asuhan keperawatan ini di rumah penitipan Aulia Rahma Bandar Lampung ruang lingkup waktu asuhan keperawatan ini dilakukan mulai dari 24-27 Februari 2020.